



BUPATI BANGKA

SALINAN PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 10A TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PADA STRUKTUR ORGANISASI DINAS DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PADA STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa agar kepengurusan sekolah baik dari segi administrasi dan kepegawaian di Kecamatan Bakam dapat berjalan dengan lebih optimal, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Kecamatan Bakam;
 - b. bahwa pengaturan mengenai pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud huruf b sebelumnya diatur dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Struktur Organisasi Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pada Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 19 Tahun 2012;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu merubah Peraturan Bupati Bangka sebagaimana dimaksud huruf c yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 5 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 6 Seri D);
12. Peraturan Bupati Bangka Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Struktur Organisasi Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pada Struktur Organisasi lembaga Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2012 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 19 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2012 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PADA STRUKTUR ORGANISASI DINAS DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PADA STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka :

- a. Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pada Struktur Organisasi Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pada Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2012 Nomor 5);
- b. Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pada Struktur Organisasi Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pada Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2012 Nomor 19) diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan pada Pasal 5 huruf d diubah dan ada penambahan 1 (satu) huruf yaitu huruf i, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat Dinas Pendidikan Pasal 5

UPTD pada Dinas pendidikan terdiri dari :

- a. UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Sungailiat dengan wilayah kerja meliputi : Kecamatan Sungailiat berkedudukan di Sungailiat;
- b. UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Belinyu dengan wilayah kerja meliputi : Kecamatan Belinyu berkedudukan di Belinyu;
- c. UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Merawang dengan wilayah kerja meliputi : Kecamatan Merawang berkedudukan di Merawang;
- d. UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Pemali dengan wilayah kerja meliputi : Kecamatan Pemali berkedudukan di Pemali;
- e. UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Mendobarat dengan wilayah kerja meliputi : Kecamatan Mendobarat berkedudukan di Petaling;
- f. UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Riau Silip dengan wilayah kerja meliputi : Kecamatan Riau Silip berkedudukan di Riau Silip;
- g. UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Puding Besar dengan wilayah kerja meliputi : Kecamatan Puding Besar berkedudukan di Puding Besar;
- h. UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Sungailiat di Sungailiat; dan
- i. UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Bakam dengan wilayah kerja meliputi : Kecamatan Bakam berkedudukan di Bakam;

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 1 April 2013

BUPATI BANGKA,

cap/dto

YUSRONI YAZID

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 1 April 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

cap/dto

H. M. ESPADA YAMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2013 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,

Cap/dto

DONI KANDIAWAN, SH, MH
PENATA TK I
NIP. 19730317 200003 1 006